

**PENGARUH KONFIGURASI POLITIK  
TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA  
(Studi Pada Masa Orde Baru)  
Oleh: Wawan Hermawan**

**ABSTRAK**

*Dalam tesis Mahfud, politik itu determinan atas hukum, atau dengan kata lain politik menentukan bentuk produk hukum. Bentuk hukum yang berlaku ditentukan oleh konfigurasi politik sekitar kemunculan hukum tersebut. Namun tesis tersebut baru terbatas pada hukum yang bersentuhan langsung dengan wilayah politik serta beberapa hukum publik yang relatif dekat dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan. Kajian ini membuktikan bahwa tesis di atas berlaku juga untuk hukum privat. Dalam kasus hukum perkawinan yang menjadi pusat kajian tulisan ini, warna politik terlihat dengan jelas, baik dalam proses pembuatan, sifat dan fungsi hukum, maupun dalam kemungkinan penafsiran atas produk hukum tersebut. Sehingga yang menjadi penentu ditermanisasi politik atas hukum adalah besar-kecilnya muatan politis dari produk hukum tersebut.*

**Kata kunci:** *univikasi dan modernisasi hukum, responsif, ortodoks*

**PENDAHULUAN**

Pada awal Desember 2006 muncul kontroversi tentang poligami yang dipicu oleh kasus pernikahan kedua da'i kondang Aa Gym. Tema poligami menjadi isu menarik seluruh lapisan masyarakat, mulai level bawah hingga pejabat negara. Bahkan presiden pun ikut ambil bagian. Di tengah-tengah isu poligami ini, muncul usulan dari sebagian masyarakat, terutama kaum wanita, untuk lebih memperketat dan memperluas cakupan peraturan poligami yang sudah ada hingga muncul wacana untuk merevisi Undang-undang (UU) Perkawinan tahun 1974, karena dianggap sudah kadaluarsa (Republika, 6-10/12/2006). Sebelumnya, pertengahan paroh kedua tahun 2004, umat Islam dibuat terperanjat dengan munculnya *Counter Legal Draft* (CLD) KHI (kompilasi Hukum Islam). Muncul polemik di kalangan umat Islam. Banyak kalangan yang menganggap satu langkah maju, namun tidak sedikit yang menolak. Bagi yang mendukung, draf ini dipandang sebagai langkah maju. Sebaliknya yang menolak draft memandang bahwa banyak pasal dalam draft tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, perkawinan beda agama, batas usia nikah, nikah kontrak, hak suami dan istri, dan poligami (Republika, 5/10/2004).

Tulisan ini tidak bermaksud ikut berbaur dalam isu tersebut atau mengkaji isu yang sedang berkembang, akan tetapi akan memusatkan kajian pada konfigurasi politik hukum perkawinan di Indonesia. Diharapkan dari kajian ini dapat diperoleh gambaran tentang bagaimana situasi politik hukum perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 sehingga akhirnya dapat dijadikan cermin ketika muncul upaya revisi terhadap produk hukum perkawinan, termasuk bagi mereka yang berkeinginan terjadinya, apalagi melakukan upaya, pembaharuan hukum tersebut. Kajian ini mau tidak mau mesti diawali dari penelusuran historis terhadap upaya pembentukan hukum perkawinan di Indonesia, yang sebelumnya didahului pembahasan tentang konfigurasi politik Orde Baru karena pada masa inilah lahir undang-undang dan beberapa peraturan lain mengenai perkawinan. Dari kajian ini akan terlihat bagaimana setting sosial-politik pembentukan hukum tersebut. Setelah itu dilakukan analisis sejauh mana karakter produk hukum perkawinan tersebut dilihat dari proses pembuatan, sifat dan fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas produk hukum tersebut.

## KONFIGURASI POLITIK ORDE BARU

### 1. Dasar Pemikiran Orde Baru

Orde Baru dibangun di atas dua kerangka dasar, yaitu ideologi pembangunan dan stabilitas nasional. Penguasa Orde Baru yakin bahwa demokrasi itu ditegakkan oleh masyarakat yang mampu mengembangkan perekonomiannya, maka segenap pendukung Orde Baru melaksanakan pembangunan nasional dengan memprioritaskan bidang ekonomi (Arbi Sanit, 1981 : 3-4). Pembangunan ekonomi sulit berjalan dengan baik jika tidak tercipta stabilitas nasional yang mantap. Oleh karena itu, stabilitas nasional yang mantap, masyarakat yang terkendali, merupakan syarat utama, selain bantuan modal asing, bagi keberhasilan pembangunan ekonomi (Mohtar Mas'ood, 1989 : 189-189).

### 2. Pilar-pilar Politik Orde Baru

*Lembaga Kepresidenan yang kuat.* Meskipun menurut konstitusi presiden mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, namun presiden merupakan *primus inter pares*. Hal ini terlihat dari banyak dan luasnya cakupan kekuasaan presiden. Ini dapat dipahami jika dikaitkan dengan dasar pemikiran Orde Baru di atas. Upaya perwujudan pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional perlu membangun pemerintahan yang efektif. Sedangkan pemerintahan yang efektif tidak akan tercipta, menurut mereka, bila Lembaga Kepresidenan lemah (Afan Gaffar, 2000 : 67-68).

*Militer.* Lapis kedua dalam struktur kekuatan Orde Baru adalah militer, terutama Angkatan Darat. Tujuan utama Orde Baru, pembangunan ekonomi, sulit terlaksana dengan baik jika tidak didukung oleh stabilitas nasional yang mantap. Militer dalam struktur politik Orde Baru berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator politik (Afan Gaffar, 2000 : 67-68). Bahkan menurut M. Najib Azca (1998 : 92-95), peran militer pada masa Orde Baru tidak hanya sampai pada tarap dominasi, namun sudah sampai pada tarap kekuatan hegemonik

*Birokrasi.* Sudah umum diketahui bahwa prevalensi birokrasi di Indonesia sangat tinggi. Birokrasi akan ditemukan di hampir semua tempat dan tingkatan. Salah satu contoh yang sangat kongkrit adalah yang berkaitan dengan izin (Afan Gaffar, 2000 : 37,39). Setiap kegiatan yang akan mengumpulkan orang banyak, seperti Kongres atau Mukhtar suatu Parpol, harus mendapat izin dari Pemerintah lewat Kasospol dan Kepolisian.

*Golkar sebagai Mayoritas Tunggal.* Sejak pemilu pertama pada masa Orde Baru tahun 1971, Golkar tampil sebagai organisasi politik yang sangat dominan di pentas politik, sehingga Afan Gaffar menjuluki partai ini sebagai partai hegemonik (Afan Gaffar, 1993 : 31). Keanggotaan FKP (Fraksi Karya Pembangunan), sebagai perpanjangan Golkar di DPR selalu lebih dari 60 % dari seluruh jumlah anggota DPR (Benny K Harman, 1997 : 184). Ini tentu merupakan modal yang sangat berarti dalam upaya mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil DPR.

*DPR/MPR.* Dalam realita politik, DPR ternyata mengalami kesulitan dalam menggunakan hak-haknya. Kesulitan itu, selain disebabkan oleh budaya politik paternalistik, aspek teknis berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya, serta kontrol setiap fraksi di DPR melalui *recalling*. Kondisi yang ada di MPR tidak jauh berbeda dengan yang ada di DPR. Yang menjadi penyebab utama kondisi ini adalah pola rekrutmen anggota (Afan Gaffar, 1993 : 71-72).

## HUKUM PERKAWINAN SEBELUM UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

Keinginan melakukan unifikasi, atau paling tidak modernisasi, terhadap hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia telah muncul sejak kurang lebih satu setengah abad yang lalu, yaitu pada saat *Civil Code* diundangkan pada tahun 1848. Sejak saat itu selalu ada kelompok yang mendesak dilakukan unifikasi hukum. Namun di pihak lain, termasuk mayoritas sarjana hukum, menolak upaya-upaya tersebut (Sudargo Gautama dan Robert J Hornick, 1974 : 60-61)

Pada permulaan tahun 1937, Pemerintah Kolonial Belanda menyusun sebuah rencana pendahuluan “Ordonansi Perkawinan yang Tercatat” yang berlaku bagi orang Indonesia (Muslim, Hindu, Animis, dan lain-lain) dan Timur Asing selain Tionghoa yang hukum perkawinannya tidak diatur dalam peraturan-peraturan yang tertulis, dan dengan sukarela tunduk pada Ordonansi ini. Ordonansi ini tidak berlaku bagi orang Kristen karena mereka sudah mempunyai peraturan sendiri, yaitu *Huwelijks Ordonantie Christian Indonesiers* (HOICI). Namun, Ordonansi ini mendapat tentangan keras dari umat Islam karena dianggap memiliki banyak kesamaan dengan HOICI, terutama dalam masalah prinsip monogami dan pembatasan perceraian (Nani Soewondo, 1984 : 62-64).

Pasca kemerdekaan, Pemerintah Indonesia mengadakan beberapa perbaikan dalam peraturan perkawinan dengan mengeluarkan UU No. 22 tahun 1947 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang disusul dengan Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1947 untuk Pegawai Pencatat Nikah. Peraturan-peraturan itu dipandang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, terutama oleh kaum wanita.

Pada bulan Mei 1953 Panitia memutuskan untuk menyusun tiga RUU Perkawinan, yaitu RUU Pokok yang berlaku umum, RUU Organik yang berlaku bagi masing-masing agama, dan RUU untuk golongan netral yang berlaku bagi yang tidak termasuk salah satu golongan agama. Namun setelah bekerja sekian lama ketiga RUU itu belum juga tersusun (Sudargo Gautama dan Robert J Hornick, 1974 : 88).

Pada bulan Maret 1958, Ny. Sumari dan kawan-kawan di Parlemen mengajukan usul inisiatif RUU Perkawinan kepada Parlemen. RUU Perkawinan ini merupakan peraturan umum yang mengatur perkawinan untuk seluruh warga negara Indonesia, dengan tidak membedakan golongan agama dan suku. RUU ini menganut prinsip monogami. Dalam hal perceraian ditetapkan syarat-syarat yang sama bagi pihak suami dan pihak isteri. Usul inisiatif ini mendorong Pemerintah untuk mengajukan RUU Perkawinan Umat Islam, sehingga di DPR ada dua RUU Perkawinan yang harus dibahas.

Setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya tercapai kompromi. Menurut kompromi itu, di samping UU Perkawinan umat Islam, UU Kristen, UU Hindu Bali, juga diadakan UU Perkawinan Sipil (secara garis besar isinya sama dengan RUU usul Ny. Sumari) dan peraturan tentang pencatatan. UU Perkawinan Sipil berlaku bagi orang-orang yang tidak termasuk salah satu golongan yang telah diatur hukum perkawinannya, perkawinan antara orang-orang yang berlainan hukum agama atau hukum sipilnya, dan orang-orang yang mau melangsungkan perkawinan menurut UU Perkawinan ini. Proyek RUU Perkawinan kali ini ternyata nasibnya tidak jauh beda dengan proyek RUU Perkawinan Panitia NTR awal tahun 1950-an. Penyusunan RUU Perkawinan mengalami kemacetan.

Pada masa-masa awal Orde Baru, yaitu rentang waktu 1967-1971, DPR-GR kembali membahas dua RUU Perkawinan. RUU Perkawinan pertama adalah RUU Perkawinan umat Islam yang berasal dari Departemen Agama. RUU ini diajukan pada bulan Mei 1967. Kedua, RUU Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan yang disampaikan pada bulan September 1968 oleh Departemen Kehakiman. Namun, pembahasan yang dilakukan sampai berakhir masa kerja DPR-GR tahun 1971 lagi-lagi mengalami kebuntuan. Penyebabnya tidak jauh berbeda

dengan apa yang terjadi pada pembahasan RUU Perkawinan sebelumnya. Dari sudut kelembagaan, ada tarik menarik antara Departemen Agama, yang banyak dikuasai orang-orang Nasionalis Islam, dan Departemen Kehakiman, yang banyak dikuasai oleh orang-orang Nasionalis sekuler (Daniel S. Lev, 1986 : 331-333).

## **PROSES PEMBUATAN UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974**

Pada awal paroh kedua tahun 1973, Pemerintah Orde Baru mengajukan satu RUU Perkawinan yang kontroversial kepada DPR. RUU ini merupakan upaya konkrit Pemerintah dalam menciptakan unifikasi, uniformitas, dan homogenitas dalam hukum perkawinan (Weinata Sairin dan J.M. Pattinasina (Ed.), 1994 : 205). Reaksi pun langsung bermunculan, terutama dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Mereka menganggap RUU tersebut bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan Pidato Kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 1973 (Daniel S. Lev, 1986 : 331-334). Mereka menganggap RUU tersebut sebagai upaya kelompok Kristen dan Nasionalis Sekuler untuk menjadikan negara RI menjadi sekuler. Kecurigaan itu semakin bertambah ketika diketahui bahwa penyusunan RUU ini tidak melibatkan orang-orang dari Departemen Agama, termasuk H.A. Mukti Ali Menteri Agama sebagai saat itu (Mohammad Kamal Hasan, 1987 : 192; Azyumardi Azra dkk (Ed), 1998 : 310).

Reaksi terhadap RUU tersebut juga muncul dari umat Islam di luar gedung DPR. Ulama seperti Buya Hamka melontarkan tanggapan yang cukup keras. Organisasi-organisasi pelajar seperti IPNU, PII, dan IPM di bawah koordinasi Badan Kontak Pelajar Islam (BKPI) secara tegas menolak RUU Perakawinan tersebut. Puncaknya saat Menteri Agama A. Mukti Ali sedang menyampaikan jawaban tentang RUU Perkawinan di depan Sidang DPR, para pemuda Muslim melakukan demonstrasi dan berhasil menduduki gedung DPR. Sidang akhirnya berhenti tanpa menghasilkan kesepakatan antara umat Islam, DPR, dan Pemerintah (Azyumardi Azra dkk (Ed), 1998 : 307-308).

Besarnya reaksi umat Islam tersebut, di samping karena RUU itu banyak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, juga karena momen peluncurannya yang kurang pas. Partai politik Islam baru saja kalah dalam Pemilu 1971, sedangkan upaya depolitisasi Islam masih terus berlanjut. Selain itu umat Islam merasa sangat cemas dengan adanya isu Kristenisasi di Indonesia yang mulai ramai sejak awal tahun 1970-an. Pasca pemberontakan G-3/S-PKI yang gagal dikabarkan banyak dari masyarakat Indonesia yang masuk agama Kristen sebagai perlindungan yang diberikan oleh pihak Gereja bagi mereka yang dicurigai ikut terlibat dalam peristiwa tersebut (Alwi Shihab, 1998 : 173-174).

Ada dua alasan penting penolakan umat Islam. *Pertama*, banyak materi hukum yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti sahnya perkawinan, prinsip monogami, dan perkawinan antar agama (Azyumardi Azra dkk (Ed), 1998 : 308). *Kedua*, masalah kedudukan Peradilan Agama. RUU itu juga sama sekali tidak menyebut-nyebut kedudukan Peradilan Agama. Dalam RUU itu hanya disebutkan "Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, hak pengadilan, dan pengadilan". Ini pula menunjukkan bahwa pihak Departemen Agama tidak dilibatkan dalam penyusunan RUU tersebut (Daniel S. Lev, 1986 : 335).

Untuk mencairkan kebuntuan dalam pembahasan RUU tersebut, Pemerintah melalui Menteri Agama dan Menteri Kehakiman melakukan lobi-lobi di luar sidang dengan para pimpinan fraksi. Pangkoptim Jendral Soemitro atas perintah Soeharto meminta Soedomo untuk melobi tokoh-tokoh Kristen, sedangkan Jendral Daryatmo diminta untuk melobi tokoh-tokoh Islam (Ramadhan KH, 1994 : 284-285). Penyelesaian RUU Perkawinan menuju ke arah titik terang setelah dua orang ulama kharismatik, K. H. Bisri Syansuri (Rais `Am Majelis Syura PPP yang juga Rais `Am Syuriah NU), dan K. H. Masykur (Ketua Fraksi PP dan

mantan Ketua PBNU awal tahun 50-an), bertemu dengan Presiden Soeharto untuk menyampaikan pendapat PPP disertai usul-usul perubahan RUU berdasarkan keputusan musyawarah sembilan ulama senior NU di Jombang pada tanggal 22 Agustus 1973 (Andree Feillard, 1998 : 192-194).

Setelah itu dua pimpinan fraksi, yaitu FPP dan FABRI, melakukan lobi-lobi. Akhirnya dicapai beberapa kesepakatan. *Pertama*, Hukum Islam dalam hukum perkawinan tidak akan dikurangi atau dirubah. *Kedua*, sebagai konsekuensi poin satu, maka alat-alat pelaksanaan tidak akan dikurangi dan dirubah, tegasnya UU No. 22 tahun 1946 dan UU No. 14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya. *Ketiga*, hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam UU ini dihilangkan (didrop). *Keempat*, pasal 2 dari RUU ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut: ayat (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara. *Kelima*, mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan (Moh. Daud Ali, 1997 : 81-82).

Setelah RUU Perkawinan ini disahkan DPR dalam Sidang Paripurna secara aklamasi pada tanggal 22 Desember 1973, pada tanggal 2 Januari 1974 RUU ini disahkan menjadi UU Perkawinan oleh Presiden yang diundangkan pada tanggal yang sama. Sedangkan pelaksanaan secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975 dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tertanggal 1 April 1975. UU ini terdiri dari 14 Bab dan 67 pasal. Sistematika Bab-bab UU ini tidak berbeda dengan sistematika RUU, kecuali penghapusan Bab III tentang “pertunangan” dan Bab XII Bagian Kedua tentang “pengangkatan anak”. Sedangkan rumusan pasal-pasal nya merupakan revisi berat dari rumusan dalam RUU semula (Daniel S. Lev, 1986 : 347).

Dari proses lahirnya UU Perkawinan tersebut, nampak bahwa peran Fraksi PP, Fraksi ABRI, dan Pemerintah sangat besar. Tentu reaksi negatif umat Islam sangat mempengaruhi perubahan sikap Pemerintah dan Fraksi ABRI sehingga mereka bersedia melakukan perubahan terhadap RUU Perkawinan yang mereka ajukan. Namun, ada yang berpendapat bahwa faktor yang paling utama yang menyebabkan melunaknya sikap elit Orde Baru adalah adanya goncangan politik ganda yang mereka hadapi. Elit Orde Baru tidak saja dituduh sedang mempromosikan ‘sekularisme’, tapi juga harus menghadapi demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang mengusung isu korupsi dan anti Jepang. Aksi-aksi mahasiswa itu akhirnya berujung pada kerusuhan nasional pada tanggal 15 Januari 1974, yang kemudian dikenal dengan Malapetaka 15 Januari, disingkat *Malari* (Andree Feillard, 1998 : 197).

## **PELAKSANAAN UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974**

Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 yang diundangkan pada tanggal 1 April 1975 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Mulai berlakunya PP ini berarti secara efektif dimulai pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Tanggapan terhadap pemberlakuan UU Perkawinan dan PP nya itu bermacam-macam. (Dellyana, Shanty, 1988 : 172). Adanya ragam pendapat ini dapat dipahami bila menengok kembali proses penyusunannya. UU Perkawinan ini merupakan hasil kompromi dari berbagai kepentingan, baik kepentingan penguasa, kepentingan kelompok agama dan kepercayaan, dan kepentingan kelompok wanita.

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), yang bekerja sama dengan Lembaga Hukum dan Kependudukan Fakultas

Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang pada tahun 1976-1977, secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan UU Perkawinan dan PP berjalan baik. Umumnya masyarakat setuju dengan beberapa aturan yang terdapat dalam UU Perkawinan. Dalam proses pengadilan sendiri pelaksanaan UU Perkawinan cukup efektif.

Setelah berjalan kerang lebih satu dasa warsa, diselenggarakan Temu Karya “Sepuluh Tahun UUP: Pola Pemikiran Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Bahagia menjelang tahun 2000” pada tanggal 8-9 Januari 1985 di Orchid Palace Hotel Jakarta. Temu Karya ini dihadiri 68 peserta, terdiri dari cendekiawan, praktisi hukum, penegak hukum, dan tokoh-tokoh wanita. Menurut penilaian peserta Temu Karya ini, dari dua perangkat hukum, UU Perkawinan dan PP, masih banyak hal yang terlalu umum, tidak jelas, kabur, alias ngambang. Ny. Nani Tani dari LBHuWK (Lembaga Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga) menyebut pasal-pasal yang dianggap kurang adil dan diskriminatif terhadap kedudukan perempuan, dan oleh karena itu agar dihapus atau ditinjau kembali. Namun yang paling banyak mendapat sorotan adalah aturan tentang perkawinan campuran antar agama, sahnya perkawinan, dan perkawinan menurut Aliran Kepercayaan (PANJI MASYARAKAT, No. 456, tahun XXVI, 1985 : 24).

Dalam hubungannya dengan perkawinan antar agama, H. Suwarta, Kepala Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, membagi perkawinan menjadi tiga kategori. *Pertama*, perkawinan dalam satu agama, seperti Hindu dengan Hindu, Islam dengan Islam. *Kedua*, perkawinan non Islam yang berbeda agama, seperti seorang Hindu dengan seorang Kristen, atau seorang Budha dengan seorang Katholik. *Ketiga*, perkawinan antara non Islam dengan orang Islam. Dari ketiga macam bentuk perkawinan campuran itu, bentuk perkawinan campuran yang ketiga lah yang paling sulit. Kesulitan ini baik dari sisi administratif, maupun dari sisi adanya ketegasan ajaran agama Islam tentang masalah ini. Sebagai contoh, bila seorang muslim keturunan Cina menikah --di sini ketentuan hukum Islam dilaksanakan-- di KUA, maka perkawinan sah. Tetapi ia masih berurusan dengan Kantor Catatan Sipil dengan alasan administratif tadi.

Para pakar hukum berbeda pendapat dalam menyikapi fenomena perkawinan campuran agama di masyarakat. Hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Beragama Departemen Agama RI menunjukkan bahwa terdapat tiga pendapat dalam memahami UU Perkawinan yang berhubungan dengan perkawinan antar agama. *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan pelanggaran terhadap UU Perkawinan. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama bisa dilangsungkan, karena perkawinan semacam itu tercakup dalam perkawinan campuran (Bab III UU Perkawinan). *Ketiga*, pendapat yang mengatakan bahwa UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tidak mengatur masalah perkawinan antar agama. Dengan merujuk pada Pasal 66 UU Perkawinan, pendukung pendapat ini masih menganggap bahwa peraturan-peraturan lama, selama UU Perkawinan belum mengaturnya, dapat diberlakukan. Oleh karena itu, kasus perkawinan antar agama harus merujuk pada Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) (PANJI MASYARAKAT, No. 510, tahun XXVIII, 1986 : 15).

Pendapat kedua dan ketiga dari hasil penelitian Puslitbang Departemen Agama RI itu umumnya berasal dari tokoh-tokoh umat non Islam. Sebaliknya, pendapat pertama umumnya berasal dari tokoh-tokoh umat Islam. Kelompok non Islam memandang bahwa dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, perkawinan antar agama sering tak terelakan. Bagi pemeluk agama minoritas, melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama sulit dihindari karena mereka sering kesulitan menemukan pasangan yang seagama (Weinata Sairin dan J.M. Pattinasina (Ed.), 1994 : 92). Dari sisi ini dapat dipahami jika mereka lebih toleran bila ada di antara umatnya menikah dengan orang yang berbeda agama.

Agama Kristen, misalnya. Agama ini menyerahkan perkawinan antar agama kepada Kantor Catatan Sipil. Perkawinan seperti ini dianggap sah walaupun tidak diberkati oleh gereja. Sedangkan agama Katholik, walaupun memandang perkawinan beda agama sebagai suatu halangan, namun dapat memberikan dispensasi dan memberkatinya. Bahkan kedua agama ini mengakui sahnya perkawinan non-Kristiani, perkawinan yang dilakukan dengan cara adat atau agama lain ((Weinata Sairin dan J.M. Pattinasina (Ed.), 1994 : 34). Di samping itu, alasan lain yang membuat mereka lebih terbuka dalam masalah perkawinan antar agama adalah karena sebelum berlakunya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 mereka sudah terbiasa melangsungkan perkawinan hanya dari segi perdata saja berdasarkan HOCl.

Berbeda dengan Kristen dan Katholik, Islam merupakan agama mayoritas negeri ini sehingga pemeluknya tidak menemukan kesulitan yang berarti dalam menentukan calon suami/isteri yang seagama. Dalam sejarah peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, sebelum UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, umat Islam tidak mempunyai hukum perkawinan tertulis. Bagi mereka berlaku hukum perkawinan Islam yang sudah diresipir oleh hukum adat. Padahal di dalam hukum Islam, faktor agama (akidah) mempunyai posisi yang sangat penting. Kemajemukan agama dalam masyarakat bukan merupakan alasan untuk membolehkan kawin campur antar agama. Tapi yang menjadi pertimbangan lebih pada sejauh mana seorang muslim dan muslimah bisa atau tidak menjaga akidah mereka dan keturunannya.

Menurut sebagian besar ulama, seorang muslim tidak boleh menikah dengan wanita ahli kitab (Ibin Rusyd, t.t. : 33). Namun, karena adanya kekhawatiran bahwa jika terjadi kawin antar agama, umat Islam Indonesia bukan hanya tidak bisa mempertahankan akidah anak-anak mereka tapi juga akidah mereka sendiri, maka para ulama Indonesia dan tokoh-tokoh umat Islam lainnya cenderung melarang perkawinan antar agama. Kekhawatiran itu cukup beralasan karena maraknya isu Kristenisasi di Indonesia. Prosentase jumlah penduduk beragama Islam semakin menurun, sebaliknya prosentase jumlah penduduk non-Islam, terutama Kristen dan Katholik semakin bertambah. Oleh karena itulah, perkawinan antar agama merupakan salah satu poin yang menjadi sorotan umat Islam saat pembahasan RUU Perkawinan pada awal tahun 1970-an (Moh. Kamal Hasan, 1987 : 193).

Pada tahun 80-an isu kawin campur mengundang perhatian MUI. Oleh karena itu, pada Musyawarah Nasional tahun 1980 MUI mengeluarkan fatwa yang salah satu isinya tentang perkawinan antar agama. Menurut fatwa ini, perkawinan wanita muslimah dengan pria non muslim haram hukumnya. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Terhadap perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, walaupun masih terjadi perbedaan pendapat, MUI mengharamkannya dengan pertimbangan bahwa mafsadahnya lebih besar dari maslahahnya (Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina, 1994 : 337-338). Adanya pemberitaan beberapa media massa tentang maraknya kasus kawin campur antar agama dan keterangan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta tentang masalah ini mendorong MUI DKI Jakarta mengeluarkan Seruan kepada umat Islam tentang kawin campur. Isi Seruan ini menegaskan kembali isi fatwa MUI tentang perkawinan antar agama disertai seruan dan pertimbangan bagi pria yang karena terpaksa dan mendesak harus menikah dengan wanita ahli kitab (Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina, 1994 : 376-381).

Sikap Kantor Catatan Sipil dalam menghadapi kasus kawin campur beda agama berbeda-beda di tiap daerah. Di daerah DKI Jakarta, berdasarkan hasil rapat Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, Bais ABRI, BAKIN, LAKSUDA JAYA, POLDA METRO JAYA, Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta, Biro Bina Pemerintah DKI, Biro Hukum DKI, dan Biro Umum DKI, pada tanggal 12 Agustus 1986, perkawinan laki-laki yang beragama Islam dengan perempuan non Islam dilakukan di KUA, sedangkan

perkawinan wanita Islam dan laki-laki non Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil (Weinata Sairin dan J.M. Pattinasina, 1994 : 102).

Sedangkan di Bandung Jawa Barat, Pembantu PPP (Petugas Pencatat Pernikahan) menolak melangsungkan perkawinan antar agama, meskipun antara laki-laki muslim dengan wanita non muslim. Berdasarkan catatan Pembantu PPP, pada tahun 1985 ada 60 kasus perkawinan campur antar agama yang ditolak. Dari jumlah itu hanya 10 pasang yang melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil (PANJI MASYARAKAT, no. 510, tahun XXVIII, 1986 : 16-17). Lain lagi dengan kasus di Jawa Timur. Di daerah ini perkawinan campur antar agama tidak ada masalah. Pada bulan November 1986, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengadakan rapat konsultasi dengan para pejabat Kantor Catatan Sipil se Propinsi Jatim. Rapat ini menetapkan bahwa Kantor Catatan Sipil tetap berwenang untuk melangsungkan pencatatan perkawinan campur antar agama. Dasar hukum keputusan rapat itu adalah Surat Keputusan Gubernur Jatim tanggal 15 September 1980 yang tetap memberlakukan Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Di dalam prakteknya, ternyata tidak berjalan mulus. Perkawinan campur antar agama laki-laki Kristen dan wanita Islam disyaratkan adanya rekomendasi dari instansi pemerintah yang mengatur hukum agama calon isteri Pasal 7 ayat 3 GHR, dalam hal ini KUA). Permintaan ini biasanya sulit diterima. KUA biasanya menolak permintaan rekomendasi itu dengan alasan pada fatwa MUI tentang perkawinan campuran antar agama.

Masalah lain yang sering kali banyak mendapat sorotan adalah tentang perkawinan penganut Aliran Kepercayaan. Mereka sering mendapat ganjalan dalam soal perkawinan (TEMPO, No. 43, tahun XIX, 1989 : 15). Persoalan ini menjadi topik utama pada Munas ke-5 Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) di Kaliurang Yogyakarta pada bulan Desember 1989. Menurut Sri Pawenang, salah seorang Ketua Komisi, berdasarkan PP. No. 9 tahun 1975 dan Surat Keputusan Mendagri No. 221A tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari UU Perkawinan, perkawinan sesama Penghayat Kepercayaan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Tapi sejak tahun 1989 Kantor Catatan Sipil menolak perkawinan mereka.. Penolakan ini bermula dari adanya surat Menteri Agama No. MA/650/1979, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, yang isinya menyatakan bahwa pencatatan perkawinan para penganut kepercayaan hendaknya berdasarkan agama yang mereka peluk (Weinata Sairin dan J.M. Pattinasina, 1994 : 326-328). Maksud di balik surat Menteri Agama ini sudah dapat diterka. Menteri Agama --dan umat Islam-- berharap para penghayat kepercayaan itu kembali (masuk) kepada agama Islam.

Untuk menganggapi surat dari Menteri Agama itu, Menteri Dalam Negeri menulis surat kepada Gubernur yang isinya menyatakan bahwa tidak ada perkawinan tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan-ketentuan hukum agama. Dengan adanya surat itu perkawinan bagi penghayat kepercayaan ditolak oleh Kantor Catatan Sipil (TEMPO, No. 43, tahun XIX, : 15).

Produk hukum lain adalah UU Peradilan Agama No. 7 tahun 1989. UU ini, walaupun isinya tidak secara langsung berhubungan dengan hukum perkawinan, namun sangat berpengaruh terhadap keberadaan hukum perkawinan di Indonesia. Dengan berlakunya UU ini, maka Pengadilan Agama tidak lagi memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Umum sebagaimana yang berlaku sebelumnya (Dadan Muttaqien dkk. (Ed), 1999 : 34).

Tentu saja dengan keluarnya UU Peradilan Agama ini kepentingan umat Islam semakin terlayani dengan baik. Tidak mengherankan apabila saat pembahasan RUU Peradilan Agama mendapat dukungan luas dari umat Islam. Sebaliknya, pihak-pihak non muslim,

terutama Kristen-Katholik, banyak melakukan protes baik di DPR maupun lewat media massa. Lewat tokoh-tokohnya seperti Frans Magnis Suseno dan Leo Sukoto mereka meniupkan kembali isu Negara Agama (Islam), Piagam Jakarta, dan Wawasan Nusantara. Namun ada juga tokoh Kristen yang bersikap moderat, seperti yang ditunjukkan oleh Victor Tanja (PANJI MASYARAKAT, No. 614, tahun XXX, 1989 : 23). Sedangkan Gaudensius Wodar, Ketua Pengurus Pusat PMKRI, dalam dies natalis ke 42 PMKRI, menuduh RUU-PA itu sebagai isu lama berbau ideologis dan diskriminatif (PANJI MASYARAKAT, no. 616, 1989 : 80). Di gedung DPR hanya Fraksi PDI dan sebagian Fraksi Golkar yang banyak mempertanyakan keberadaan RUU Peradilan Agama (TEMPO, No. 17 tahun XIX, 1989 : 29-30). Tokoh-tokoh umat Islam tidak terlalu menanggapi serangan-serangan pihak yang tidak setuju terhadap RUU ini (PANJI MASYARAKAT, No. 619, TAHUN XXX, 1989 : 28-29). Bahkan mereka, termasuk MUI dan Menteri Agama (Munawir Sadzali), menyarankan agar umat Islam jangan terpancing oleh aksi-aksi pihak kontra RUU. Sebab kalau terpancing, dan terjadi keributan, maka khawatir RUU ini akan gagal. Pro dan kontra RUU-PA sedikit mereda setelah keluar pernyataan dari Presiden yang menyatakan bahwa RUU ini merupakan pelaksanaan dari Pancasila dan UUD 1945 dan tidak ada hubungannya dengan Piagam Jakarta (PANJI MASYARAKAT, No. 614, tahun XXX, 1989 : 22).

Peraturan terakhir tentang perkawinan pasca UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah KHI. Kasus KHI cukup menarik. Hal ini karena KHI mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Disusunnya KHI ini bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan kepastian hukum dalam masyarakat (umat Islam). Hal itu karena belum adanya buku pegangan bagi hakim yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama (Abdurrahman, 1992 : 33). Selama ini para hakim dalam memutus perkara langsung merujuk kepada kitab-kitab fikih.

Salah satu sebab mengapa KHI mendapat perhatian luas karena proses penyusunan KHI ini melibatkan banyak elemen masyarakat, baik para ulama dari berbagai Ormas Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, maupun tokoh intelektual muslim, terutama dari kampus IAIN (Abdurrahman, 1992 : 41-44).

## **KARAKTER PRODUK HUKUM PERKAWINAN**

Meminjam analisis Mahfud (1998 : 25-26), karakter suatu produk hukum jika dihubungkan dengan konfigurasi politik terbagi dua, yaitu hukum responsif dan hukum ortodoks. Kedua karakter produk hukum ini bisa dilihat dengan menggunakan tiga indikator, yaitu proses pembuatan, sifat dan fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas produk hukum tersebut.

Produk hukum responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, sedangkan hukum ortodoks bersifat sentralistik. Dilihat dari fungsinya, hukum responsif bersifat aspiratif, artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan kehendak masyarakat yang dilayaninya sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Sedangkan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat positivis-instrumentalis, artinya memuat materi-materi yang lebih merefleksikan visi sosial politik pemegang kekuasaan atau dengan kata lain memuat materi-materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah. Sedangkan apabila dilihat dari segi penafsirannya, hukum responsif sedikit memberi peluang kepada penguasa untuk membuat penafsiran melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanya terbatas pada hal-hal yang betul-betul bersifat teknis. Sedangkan hukum yang berkarakter ortodoks memberi peluang cukup besar kepada penguasa untuk membuat penafsiran melalui berbagai peraturan pelaksanaan sesuai dengan visi sepihak dari pemerintah dan tidak hanya sekedar masalah teknis (Moh. Mahfud MD, 1998 : 26).

Dari kajian historis terhadap pembentukan hukum perkawinan di Indonesia di atas dan kajian terhadap konfigurasi politik Orde Baru, maka karakter produk hukum perkawinan sebagai berikut:

1. Dari proses pembuatannya produk hukum perkawinan secara berurutan mempunyai arah perkembangan yang positif. Pada kasus UU Perkawinan menunjukkan bahwa proses pembuatannya mempunyai sifat quasi partisipatif. Dikatakan demikian karena Pemerintah tidak melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam penyusunan RUU Perkawinan. Pemerintah hendak memaksakan keinginannya yang bertentangan dengan aspirasi mayoritas masyarakat. Namun sikap itu berubah setelah adanya protes yang bertubi-tubi dari masyarakat. Sedangkan dalam kasus KHI proses pembuatannya bersifat sangat partisipatif karena banyak dari elemen-elemen masyarakat yang ikut terlibat secara aktif.
2. Dari sisi materinya produk hukum perkawinan bersifat aspiratif, bukan positivis-instrumentalis, karena materi-materinya secara umum sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Kalaupun isi UU Perkawinan tidak memuaskan masing-masing kelompok dapat dipahami karena UU ini merupakan hasil kompromi dari berbagai kelompok masyarakat.
3. Dari sisi penafsirannya, ada kecenderungan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 memberi peluang besar kepada pihak penguasa untuk menafsirkan aturan-aturan yang terdapat dalam UU sesuai dengan keinginannya melalui berbagai peraturan lanjutan.

## **PENUTUP**

1. Dari sisi historis, upaya pembentukan hukum perkawinan di Indonesia berjalan cukup lama, sejak jauh sebelum kemerdekaan sampai hampir tiga warsa setelah kemerdekaan, dan diwarnai tarik menarik berbagai kepentingan kelompok sosial dan agama.
2. Kajian di atas semakin memperkuat tesis yang menyatakan bahwa politik itu determinan atas hukum, atau dengan kata lain politik menentukan bentuk produk hukum. Macam produk hukumnya tidak terlalu signifikan. Yang menjadi faktor penentu adalah besar kecilnya muatan politis dari produk hukum tersebut. Dari proses pembuatannya produk hukum perkawinan secara berurutan mempunyai arah perkembangan yang positif, dari sisi materinya produk hukum perkawinan bersifat aspiratif, bukan positivis-instrumentalis, sedangkan dari sisi penafsirannya, ada kecenderungan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 memberi peluang besar kepada pihak penguasa untuk menafsirkan aturan-aturan yang terdapat dalam UU sesuai dengan keinginannya melalui berbagai peraturan lanjutan.
3. Kajian ini pula menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara politik hukum penguasa tentang perkawinan dengan hubungan antara umat Islam dengan Pemerintah. Pada masa-masa awal Pemerintahan Orde Baru, hubungan antara umat Islam dan Pemerintah cenderung saling curiga satu sama lain. Sedangkan pada masa akhir tahun 80-an sampai jatuhnya Orde Baru, hubungan antara keduanya terlihat mesra. Kondisi ini tidak mengherankan apabila pada masa awal Orde Baru Pemerintah tidak sensitif, bahkan mengabaikan aspirasi umat Islam, sehingga UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 lahir melalui perdebatan sengit karena berawal dari sebuah RUU Perkawinan yang banyak bertentangan dengan keyakinan umat Islam. Sebaliknya sejak akhir tahun 80-an Pemerintah nampak akomodatif terhadap aspirasi umat Islam sehingga tidak heran lahir perundang-undangan yang banyak menyerap aspirasi umat Islam, seperti KHI.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Aziz Taba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Integrita Press, 1996.
- Ali, Fachry dan Bahtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, cet. 3, Bandung: Mizan, 1992.
- Ali Munhanif, "Prof. Dr. A. Mukti Ali", dalam Azyumardi Azra dkk (Ed), *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*, Jakarta; INIS-PPIM, 1998.
- Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1998.
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Menyongsong 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azca, M. Najib, *Hegemoni Tentara*, Yogyakarta: LKIS, 1998.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1977.
- Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Lembaga-lembaga Hukum*, terj. H. Zaini Ahmad Noeh, cet. 2, Jakarta: Intermasa, 1986.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Feillard, Andree, *NU Vis-a-vis Negara*, Yogyakarta: LKIS, 1998.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Harman, Benny K, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, cet. I, Jakarta: ELSAM, 1997.
- Ibn Rusyd, Muhammad bin Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz II, Semarang: Toha Putra, t.t..
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1998.
- Mas`oed, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Moh. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mohammad Fajrul Falaakh, "Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia", dalam Dadan Muttaqien dkk. (Ed), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Edisi II, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mohammad Kamal Hasan, *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Lingkar Studi Indonesia, 1987.

- Munawir Sadzali, "Pangadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Edisi II, Yogyakarta: UII Pres, 1999.
- Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- PANJI MASYARAKAT, No. 456, tahun XXVI, Rabiul Akhir 1408/Januari 1985; No. 510, tahun XXVIII, Zulqaidah 1406/Juli 1986; No. 510, tahun XXVIII, Zulqaidah 1406/Juli 1986, No. 614; tahun XXX Zulhijah-Muharram 1410/Agustus 1989, no. 616, Juli 1989, No. 619, TAHUN XXX, Zulhijah 1410/Agustus 1989, No. 614, tahun XXX, Zulhijah-Muharram 1410/Agustus 1989.
- Ramadhan KH, *Soemitro: Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- R. Harmani Arioso, "Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Antar Agama Pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta", dalam Weinata Sairin dan J.M. Pattinasina, *Pelaksanaan Undang-undang*.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowidjono, cet. 5, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- RISALAH, No. 5, tahun XXVII, Zulhijah 1409/Juli 1989.
- Sanit, Arbi, "Organisasi Politik, Organisasi Masa dan Politik Demokratisasi Masyarakat", *PRISMA*, no. 6, tahun XVII (1981), p. 3-16.
- SUARA MUHAMMADIYYAH, No. 22, November 1989.
- Sudargo Gautama, *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, cet. 2, Bandung: Alumni, 1973.
- Sudargo Gautama dan Robert J Hornick, *An Introduction to Indonesian Law: Unity and Diversity*, Edisi revisi, Bandung: Alumni Press, 1974.
- TEMPO, No. 41, tahun XVIII; No. 17 tahun XIX, Juni 1989; No. 43, tahun XIX, Desember 1989.
- Weinata Sairin dan J.M. Pattinasina (Ed.), *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen*, Jakarta; P.T. Gunung Mulia, 1994.